



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR: 316

TAHUN : 1991

SERI: D NO.

314

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 534 TAHUN 1991

T E N T A N G

PENETAPAN CAMAT TELADAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN
1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan
Pemerintah
Wilayah Kecamatan dalam melaksanakan
tugas
Pemerintahan dan tugas Pembangunan di
Daerah,
telah diupayakan usaha-usaha
penyempurnaan
Pemerintah Wilayah Kecamatan melalui
pem-
binaan-pembinaan
organisasi/tatalaksana, ke-
pegawaian, pembiayaan dan sarana
pendukung
lainnya; -
- b. bahwa sebagai tindak lanjut
kegiatan dimaksud
huruf a, maka perlu diciptakan dan
ditumbuhkan
suasana persaingan secara sehat
dilingkungan
Kecamatan dengan mengadakan
penilaian atas
Kecamatan terbaik melalui penilaian
Camat Te-
ladan dalam melaksanakan
tugas-tugas di bidang
Pemerintahan, Pembangunan
dan Kemasyara-katan;

- c. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf b, telah dilaksanakan penilaian terhadap para Camat yang mewakili Kabupatennya masing-masing dari tanggal 2 Juli sampai dengan 23 Juli 1991;
- d. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf c, maka dipandang perlu untuk menetapkan Camat Teladan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 5 Juni 1991 Nomor 316 Tahun 1991 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Panitia Perlombaan Pemerintah Wilayah KT camatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 317 Tahun 1991 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim

Penila;
Pemerintah Wilayah Kecamatan Propinsi
Daerah
Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PENETAPAN CAMAT TELADAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN 1991

Pasal 1

- (1) Menetapkan Camat Teladan Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991.
- (2) Penetapan Camat dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Camat Teladan Tingkat Propinsi diharapkan dapat memberikan teladan bagi rekan-rekannya maupun masyarakat dalam bersikap, bertingkah laku dan dalam perbuatan.
- (2) Camat yang telah ditetapkan sebagai Camat Teladan dimaksud pasal 1, tidak diperbolehkan mengikuti pemilihan Camat Teladan lagi.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 12 Agustus
1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS

OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar
5. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
6. Camat se Bali.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor : 316 Tanggal : 8
Oktober 1991 Seri : D
Nomor : 314

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat

I Bali, ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

PEMBINA UTAMA
MADYA. NIP.
010049857.